



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
KEJAKSAAN NEGERI BUTON

Jln. Balai kota, Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Kode Pos: 97352
Email : kejari.buton@kejaksaan.go.id website : www.kejari-buton.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BUTON

NOMOR : KEP -4A/P.3.18/Cu.1/01/2024

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI E-SAKIP PADA SISTEM PERENCANAAN
BIDANG PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI BUTON TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BUTON

- Menimbang : Bahwa perlu mengangkat Pejabat Bendahara Penerima dan Staf Pengelola pada Kejaksaan Negeri Buton
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah diubah Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:115/A/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-225/A/J.A/12/2003 tanggal 5 Mei 2003 sebagaimana telah diubah Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-558/A/J.A/12/2003 tanggal 17 Desember 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-002/A/J.A/01/2001 tanggal 06 Januari 2011 tentang Pengelegasian Wewenang dan Penetapan Pejabat Bertanggung Jawab atas Penggunaan Anggaran dan Pelaksanaan Program Kegiatan Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Keuangan No.134/PMK.06 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan: PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN;
10. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara DIPA Nomor: 0399/006-01.2/25/2011 tanggal 20 Desember 2012 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BUTON TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI E-SAKIP PADA SISTEM PERENCANAAN BIDANG PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI BUTON TAHUN ANGGARAN 2024
- Kesatu : Menetapkan Sdr. **ADI TRIASANTO**, Yuana Darma, NIP. 19920121 202012 1 011, Staf Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Buton sebagai Operator E-Sakip Periode Tahun 2024
- Kedua : Mengangkat yang namanya tersebut terhitung mulai tanggal 04 Januari 2024 sebagai Operator Aplikasi E-SAKIP Pada Sistem Perencanaan Bidang Pembinaan Kejaksaan Negeri Buton sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di : Pasarwajo
 Pada tanggal : 04 Januari 2024
 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BUTON


LEDRIK V. M. TAKAENDENGAN, S.H., M.H.
 JAKSA MADYA 19731130 199603 1 001

Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
2. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
3. Yth. Kepala Biro Perencanaan Pada Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Yth. Kepala Biro Keuangan Pada Jaksa Agung Muda Pembinaan;
5. Yth. Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara;
6. Yth. Kepala KPPN Baubau;
7. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara;
8. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara;
9. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara;
10. Arsip.